BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 044/PM.00.02/K.SN-04/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

1 Oktober 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

I. Dasar Hukum
   a) Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
      a. Melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
         1. Pelanggaran Pemilu; dan
         2. Sengketa Proses Pemilu;
   b) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
      (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
   c) Pasal 56, Pasal 59 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
      (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Pasal 36, ayat (2) sampai dengan ayam (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2)
      (2) Dalam hal ditemukan data NIK, Nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota partai politik yang diinput kedalam sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota partai politik terdapat pada sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan himbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:
   1. Dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan, KPU Kabupaten Bulukumba agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;
   2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
   3. Melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol, yaitu:
      a) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik;
      b) Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

4. KPU Kabupaten Bulukumba memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.